

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1954 TENTANG

# PENETAPAN BAGIAN I.B.W. VII (PELABUHAN MAKASAR) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan

Indonesia (IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

## **MEMUTUSKAN:**

### Pasal 1

Bagian IBW VII (Pelabuhan Makasar) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang ini.

#### Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**SUKARNO** 

MENTERI PERHUBUNGAN,

A.K. GANI

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954 MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO